



PARTISPASI MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

COMMUNITY PARTICIPATION IN COMBATING NARCOTICS CRIMES

Zhulfiana Pratiwi Hafid

Fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassar

Email: Zhulfianapratiwi48@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 24-08-2025

Revised : 25-08-2025

Accepted : 27-08-2025

Published : 29-08-2025

Abstract

This research was conducted to find out how community participation in overcoming narcotics crimes requires cooperation from all elements of society and law enforcement agencies. This research method is a normative research method carried out by examining primary and secondary legal materials, legal material collection techniques using the method of tracing legislation and literature related to the problem. The results of the study show that cooperation between all elements of society and law enforcement agencies is highly expected in carrying out efforts to overcome and prevent narcotics crimes. Prevention and overcoming can be carried out using methods, including: 1. Promotive Method, 2. Preventive Method, 3. Repressive Method, 4. Curative Method, 5. Rehabilitation.

Keywords: Community Role, Prevention & Control, Narcotics

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana narkotika yang diperlukan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat dan jajaran penegak hukum. Metode penelitian ini adalah metode penelitian normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer dan sekunder, teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode penelusuran peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan.. Hasil penelitian menunjukkan, Kerjasama semua elemen Masyarakat dan jajaran penegak hukum sangat diharapkan dalam melakukan upaya penanggulangan dan pencegahan tindak pidana narkotika. Pencegahan dan penanggulangan dapat dilakukan dengan Metode, diantaranya: 1. Metode Promotif, 2. Metode Preventif, 3. Metode Represif, 4. Metode Kuratif, 5. Rehabilitasi.

Kata Kunci: Peran Masyarakat, Penanggulangan dan Pencegahan, Narkotika

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada Pasal 1 menyatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis. Efek dari narkotika sendiri dapat menyebabkan ketergantungan, perubahan kesadaran, hilangnya indra perasa, menghilangkan rasa nyeri atau stres berlebihan hingga over dosis jika dikonsumsi secara berlebihan. Perkembangan saat ini, narkotika tidak hanya digunakan dalam bidang farmasi saja, tetapi sudah terjadi penyalahgunaan dan hal ini seringkali digunakan pada kalangan remaja bahkan masyarakat hingga usia dewasa.

Penyalahgunaan narkotika dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan



masyarakat, bangsa dan negara. Penyalahgunaan narkoba biasanya disebabkan dari faktor individu, sosial budaya dan juga faktor lainnya. Tapi yang paling utama terjadinya penyalahgunaan narkotika karena begitu mudahnya untuk ditemukan.

Efek penyalahgunaan narkotika tidak hanya dirasakan merusakan kesehatan si pengguna saja, melainkan juga pada perekonomian, sosial dan generasi bangsa karena mayoritas pelaku dari penyalahgunaan narkotika adalah kalangan muda yang notabennya adalah generasi penerus bangsa. Maka dari itu penulis ingin meneliti:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika?

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang dipergunakan adalah tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka/data sekunder. Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Pendekatna perundang-undangan yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur megenai sanksi pidana serta pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika. Sedangkan pendekatan konseptual yaitu pendekatan dengan menggunakan konsep-konsep para ahli ilmu hukum yang ada hubungannya dengan penegakan hukum serta pengertian-pengertian narkotika dan pandangan ahli hukum tentang narkotika.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika

Narkoba merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Peredaran Narkotika harus diberantas dari bibit hingga akar-akarnya. Tentu saja tidak mudah untuk memberantas peredaran Narkotika di negara ini, diantaranya perlu komitmen dan kerja sama dari para pengambil kebijakan baik di legislative, eksekutif, yudikatif, dan lembaga tinggi Negara lainnya. Oleh karena itu pencegahan, pemberantasan dan peredaran gelap Narkotika di tanah air menjadi tanggung jawab kita bersama, tidak hanya diserahkan kepada para aparat penegak hukum saja.

Peredaran dan penyalahgunaan Narkoba merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Karena itu pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan Narkoba. Di negara kita, masalah merebaknya penyalahgunaan narkoba semakin lama semakin meningkat. Efek domino akibat dari penyalahgunaan narkoba juga semakin beragam, serta usaha untuk mengatasi penyalahgunaan Narkoba merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan.

Untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba diperlukan upaya yang terpadu dan komprehensif yang meliputi Metode pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang paling efektif yaitu:



1. Promotif

Program promotif ini kerap disebut juga sebagai program preemtif atau program pembinaan. Pada program ini yang menjadi sasaran pembinaanya adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkoba sama sekali. Prinsip yang dijalani oleh program ini adalah dengan meningkatkan peranan dan kegiatan masyarakat agar kelompok ini menjadi lebih sejahtera secara nyata sehingga mereka sama sekali tidak akan pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara menggunakan narkoba. Bentuk program yang ditawarkan antara lain pelatihan, dialog interaktif dan lainnya pada kelompok belajar, kelompok olah raga, seni budaya, atau kelompok usaha. Pelaku program yang sebenarnya paling tepat adalah lembaga-lembaga masyarakat yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah.

2. Preventif

Program ini selain dilakukan oleh pemerintah, juga sangat efektif apabila dibantu oleh sebuah instansi dan institusi lain termasuk lembaga-lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, organisasi masyarakat dan lainnya. Bentuk dan agenda kegiatan dalam program preventif ini:

a. Kampanye Anti Penyalahgunaan Narkoba

Program pemberian informasi satu arah dari pembicara kepada pendengar tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Kampanye ini hanya memberikan informasi saja kepada para pendengarnya, tanpa disertai sesi tanya jawab. Biasanya yang dipaparkan oleh pembicara hanyalah garis besarnya saja dan bersifat informasi umum. Informasi ini biasa disampaikan oleh para tokoh asyarakat. Kampanye ini juga dapat dilakukan melalui spanduk poster atau baliho. Pesan yang ingin disampaikan hanyalah sebatas arahan agar menjauhi penyalahgunaan narkoba tanpa merinci lebih dala mengenai narkoba.

b. Penyuluhan seluk beluk narkoba

Berbeda dengan kampanye yang hanya bersifat memberikan informasi, pada penyuluhan ini lebih bersifat dialog yang disertai dengan sesi tanya jawab. Bentuknya bisa berupa seminar atau ceramah. Tujuan penyuluhan ini adalah untuk mendalami pelbagai masalah tentang narkoba sehingga masyarakat menjadi lebih tahu karenanya dan menjadi tidak tertarik enggunakannya selepas mengikuti program ini. Materi dalam program ini biasa disampaikan oleh tenaga profesional seperti dokter, psikolog, polisi, ahli hukum ataupun sosiolog sesuai dengan tema penyuluhan.

c. Pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya

Perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan didalam kelompok masyarakat agar upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba didalam masyarakat ini menjadi lebih efektif. Pada program ini pengenalan narkoba akan dibahas lebih mendalam yang nantinya akan disertai dengan simulasi penanggulangan, termasuk latihan pidato, latihan diskusi dan latihan menolong penderita. Program ini biasa dilakukan dilebaga pendidikan seperti sekolah atau kampus dan melibatkan narasumber dan pelatih yang bersifat tenaga profesional.



- d. Upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan upaya distribusi narkoba di masyarakat.

Pada program ini sudah menjadi tugas bagi para aparat terkait seperti polisi, Departemen Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan, Pengadilan dan sebagainya. Tujuannya adalah agar narkoba dan bahan pembuatnya tidak beredar sembarangan didalam masyarakat namun melihat keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas, program ini masih belum dapat berjalan optimal.

3. Kuratif

Program ini juga dikenal dengan program pengobatan dimana program ini ditujukan kepada para pekaai narkoba.Tujuan dari program ini adalah mebantu mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan peakaian narkoba.Tidak sembarang pihak dapat mengobati pemakai narkoba ini, hanya dokter yang telah mempelajari narkoba secara khususlah yang diperbolehkan mengobati dan menyembuhkan pemakai narkoba ini.Pengobatan ini sangat rumit dan dibutuhkan kesabaran dala menjalaninya.Kunci keberhasilan pengobatan ini adalah kerjasama yang baik antara dokter, pasien dan keluarganya.

Bentuk kegiatan yang dilakukan dalam program pengobatan ini adalah:

- a. Penghentian secara langsung;
- b. Pengobatan gangguan kesehatan akibat dari penghentian dan pemakaian narkoba (detoksifikasi);
- c. Pengobatan terhadap kerusakan organ tubuh akibat pemakaian narkoba;
- d. Pengobatan terhadap penyakit lain yang dapat masuk bersama narkoba seperti HIV/AIDS, Hepatitis B/C, sifilis dan lainnya. Pengobatan ini sangat kompleks dan memerlukan biaya yang sangat mahal. Selain itu tingkat kesembuhan dari pengobatan ini tidaklah besar karena keberhasilan penghentian penyalahgunaan narkoba ini tergantung ada jenis narkoba yang dipakai, kurun waktu yang dipakai sewaktu menggunakan narkoba, dosis yang dipakai, kesadaran penderita, sikap keluarga penderita dan hubungan penderita dengan sindikat pengedar.

Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika

Di dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 pada Bab III tentang Ruang Lingkup Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa narkotika itu digolongkan menjadi:

1. Narkotika Golongan I;
2. Narkotika Golongan II; dan
3. Narkotika Golongan III.

Dalam penjelasan pasal diberikan keterangan tentang masing-masing golongan tersebut sebagai berikut:



1. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan;
2. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan;
3. Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Perihal apa saja yang dimaksud dengan narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III, tidak akan didapati pada UU No. 35 Tahun 2009, tetapi pada lampiran UU No. 22 Tahun 1997 disebutkan dengan jelas apa yang dimaksud dengan narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III.

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 diharapkan dapat memberantas setiap penyalahgunaan narkotika di Indonesia, bagaimanapun besar pemanfaatan narkotika, selain untuk tujuan penelitian (ilmu pengetahuan) dan kesehatan, maka setiap penyimpangannya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Pada kenyataannya setelah berlakunya undang-undang narkotika ini, tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang yang lain tampaknya masih juga belum dapat ditekan secara maksimal, baik kualitas maupun kuantitas, dan ini merupakan tugas serta tanggungjawab semua pihak guna mengatasinya.

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 sendiri merupakan kebijakan kriminalisasi yang terfokus pada penyalahgunaan dan peredaran narkotikanya (mulai dari penanaman, produksi, penyaluran, lalau-lintas, pengeedaran sampai ke pemakaianya, termasuk pemakai pribadi), tidak pada kekayaan (*property/assets*) yang diperoleh dari tindak pidana narkotikanya itu sendiri.

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang cukup besar, merupakan pasar potensial bagi perdagangan dan penyalahgunaan narkotika tersebut. Peredarannya secara gelap cukup berhasil karena lemahnya pengawasan para aparat dan penerapan sanksi hukuman yang ringan. Apabila pengawasan dan penerapan sanksi hukum dijalankan secara ketat seperti halnya di negara-negara tetangga yang menjatuhkan hukuman mati bagi pemakai dan pengedarnya, maka bahaya penyalahgunaan narkotika di Indonesia mungkin tidak separah seperti saat ini.

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 diharapkan dapat memberantas setiap penyalahgunaan narkotika di Indonesia, bagaimanapun besar pemanfaatan narkotika, selain untuk tujuan penelitian (ilmu pengetahuan) dan kesehatan, maka setiap penyimpangannya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Pada kenyataannya setelah berlakunya undang-undang narkotika ini, tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang yang lain tampaknya masih juga belum dapat ditekan secara maksimal, baik kualitas maupun kuantitas, dan ini merupakan tugas serta tanggungjawab semua pihak untuk mengatasinya.

Penegakan hukum terhadap mereka yang mengedarkan, mengalirkan, memiliki, menguasai, menjadi perantara, menyediakan, memperjual belikan dan mengeksport-impor narkotika diatur dalam Bab XV tentang Ketentuan Pidana mulai dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

**Pasal 111:**

1. *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit RP. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000, 00 (delapan miliar rupiah).*
2. *Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan 1/3 (sepertiga).*

Pasal 112:

1. *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit RP. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000, 00 (delapan miliar rupiah).*
2. *Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan 1/3 (sepertiga).*

Pasal 113:

1. *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*
2. *Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).*

Pasal 114:

1. *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit*



Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 115:

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mnetransito narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus raja rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (delapan miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut atau mtransito narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 116:

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).
2. Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 117:

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus raja rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana



dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 118:

1. *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).*
2. *Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).*

Pasal 119:

1. *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).*
2. *Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).*

Pasal 120:

1. *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*
2. *Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).*

Pasal 121:

1. *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas)*



tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

2. Dalam hal penggunaan narkotika Golongan II terhadap orang lain atau pemberian narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 122:

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 123:

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 124:

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan yang ada dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 124 sebagaimana sudah disebutkan di atas, memberikan pidana penjara yang diakumulasi dengan pidana denda, dimana



pidana penjara yang paling ringan adalah 2 (dua) tahun dan paling berat adalah pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup bahkan pidana mati dan pidana denda paling sedikit Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Untuk pencandu dan penyalahguna narkotika, wajib untuk mendapatkan dan menjalankan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis yakni terkait pengobatan dan pemulihan kesehatan sedangkan rehabilitasi sosial terkait pemulihan sosial dan mental pencandu narkotika.

KESIMPULAN

1. Dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa peran masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana narkotika sangat dibutuhkan bagi penegak hukum guna memberikan informasi dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika Dimana hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada intinya masyarakat wajib membantu membagi informasi jika adanya dugaan suatu tindak pidana narkotika. Upaya yang dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan, diantaranya: Metode Promotif, Metode Preventif, Metode Represif, Metode Kuratif, dan Rehabilitas
2. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika adalah dengan menjatuhkan hukuman yang berat baik itu pidana penjara yang paling berat yaitu seumur hidup ataupun pidana mati dan denda yang besar sebagai amanah sudah disebutkan dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 124 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SARAN

Semua elemen dalam masyarakat serta apparat penegak hukum harus saling membantu untuk mengawasi dan melaksanakan tugas yang sangat penting dalam rangka menyelamatkan kehidupan bangsa dan negara dari jerat narkotika dengan melakukan pencegahan dan penanggulangan yang semaksimal mungkin, serta penerapan pidana yang berat harus dilaksanakan terhadap pelaku kejahatan narkotika agar mereka jera untuk kembali melakukan kejahatan narkotika tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Adista Dwi Lestari, (2020), Peran Serta Masyarakat Dalam Perkara Tindak Pidana

Arief Barda Nawawi, *Kapita Selektia Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003 Mulyono Liliawaty, *Peraturan Perundang-undangan Narkotika Dan Psikotropika*, Harvarindo, Jakarta, 1998

Narkotika, *Journal od law*, 1, (3).

Rio Verieza, *Penanganan, Penerapan dan Penegakan UU Narkotika Dalam Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*, 2015.

Soedjono D , *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*

UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika